



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 63/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 12 NOVEMBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 63/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang [Pasal 1 angka 17, Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 143 ayat (3), Pasal 30 huruf c juncto Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) frasa *temuan*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Parliament Responsive Forum (Pamor)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 12 November 2019, Pukul 14.44 – 14.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Dayanto

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Husen Bafaddal
2. Achmad Husein Borut
3. Rusdi Sanmas

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.44 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang dalam Perkara Nomor 63/PUU-XVII/2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan, siapa yang hadir pada kesempatan ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSEN BAFADDAL

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Pada kesempatan ini kami dari Kuasa Pemohon yang hadir adalah tiga orang, namun rekan kami di sebelah kiri lagi izin ke kamar kecil, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Ini sudah masuk ini? Yang masuk ini?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSEN BAFADDAL

Ya, Yang Mulia.

5. KETUA: ASWANTO

Ya, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSEN BAFADDAL

Selanjutnya, Yang Mulia, akan kami memperkenalkan yang hadir di ... saya sendiri selaku Pemohon dari PAMOR, yaitu Husen Bafaddal dan di sebelah kanan saya, Pak Dayanto selaku Prinsipal dari Pemohon yang mewakili Parliament Responsive Forum selaku direktur. Dan sebelah kiri saya, Achmad Husein Borut dan sebelah kiri yang paling ujung Saudara Rusdi Sanmas.

7. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Agenda kita pada hari ini adalah menyampaikan perbaikan, naskah Perbaikan Saudara sudah diterima oleh Panel, bahkan kita sudah membaca, sehingga sebenarnya kami

sudah paham apa yang Anda tuangkan di dalam Perbaikan ini. Namun, Saudara tetap diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang mengalami perbaikan dari naskah sebelumnya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSEN BAFADDAL

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Pada prinsipnya dalam perbaikan ini sesuai dengan saran-saran yang disampaikan oleh Majelis. Yang pertama, dari sisi formil gugatan, di dalam perihalnya itu kita memohonkan hanya Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3), sedangkan permohonan yang awal, Pasal 17 itu dihilangkan, Yang Mulia.

Selanjutnya, di dalam Legal Standing, dimana dalam Pasal 13, Perbaikan, itu ada tambahan, Yang Mulia, sedangkan Pasal 13 yang dahulu itu masuk pada Poin 14. Selanjutnya, masih dalam Legal Standing ada tambahan juga dalam Pasal 16 dan Pasal 17. Dan serta pasal ... serta Poin 19, dan Poin 20, serta tambahan pada Poin 23, Perbaikan.

Kemudian, dalam Poin 24 huruf a di situ ada tambahan huruf a, anak kalimat, "Karena waktu untuk" ... yang bunyinya, "Karena waktu untuk memeriksa dan memutus sengketa pemilihan hanya 12 hari sejak diterimanya laporan atau temuan." Vide Pasal 142 ayat (2). Kemudian, Poin 24 huruf c, bait ketiga, di situ ada perubahan *memadainya*, kata *memadainya*. Kemudian, pada anak kalimat itu ada tambahan, "Yang hanya menentukan bahwa tahapan penyelesaian sengketa pemilihan, yaitu:

- a. Menerima dan mengkaji laporan atau temuan.
- b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat."

Kemudian, di dalam Permohonan pengujian, Yang Mulia, Poin 22 Pasal 1 angka 17 itu dihapus, Pasal 23 ayat (3) juga dihapus, Pasal 30 huruf c juga dihapus, yang tersisa hanya Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) yang menjadi pokok permohonan pengujian. Kemudian, batu ujinya juga, batu ujinya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22 itu juga dihapus. Pasal 22 yang dihapus, Yang Mulia, mohon maaf. Pasal 28D tetap dan Pasal 18 ayat (4) yang menjadi batu ujinya, Yang Mulia.

Kemudian, sesuai dengan saran dalam Petitem, pada draf permohonan yang sebelumnya itu ada kekhilafan, belum mencantumkan ayat (2) dan pada Perbaikan kami sudah mencantumkannya.

Kemudian, adapun juga klarifikasi yang ingin kami sampaikan terkait dengan pembahasan atau ulasan tentang hari itu juga kami masukkan karena pada draf sebelumnya itu belum ... bukan belum sempat kita masukkan sebenarnya, tapi ada tercecer berkas yang kemudian perlu ditambahkan.

9. KETUA: ASWANTO

Cukup, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSEN BAFADDAL

Cukup, Yang Mulia.

11. KETUA: ASWANTO

Baik. Saudara memasukkan Bukti P-1 sampai dengan P-4E, betul ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSEN BAFADDAL

Ya, Yang Mulia.

13. KETUA: ASWANTO

Sudah diverifikasi, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Untuk selanjutnya, Panel akan melaporkan Permohonan ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Bagaimana tindak lanjut atau apa yang menjadi sikap Rapat Permusyawaratan Hakim, Saudara tinggal menunggu pemberitahuan dari bagian Kepaniteraan. Jelas, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSEN BAFADDAL

Baik, Yang Mulia.

15. KETUA: ASWANTO

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.50 WIB

Jakarta, 12 November 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001